



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 124-K/PM. II-09/AD/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam memeriksa dan mengadili di Bogor perkara pidana pada tingkat pertama secara *inabsentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Stenley Herodion Daisu
Pangkat/NRP	: Prada, 31180407930696
Jabatan	: Tayonif 312/KH
Kesatuan	: Yonif 312/KH
Tempat dan tanggal lahir	: Jayapura, 30 Juni 1996
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 312/KH Wera Subang Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3-2 Subang Nomor BP-15/A-08/VI/2021 tanggal Subang, 24 Juni 2021

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15/Kujang IIselaku Papera Nomor Kep/29/VII/2021 tanggal 16 Februari 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/113/K/AD/II-08/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/124-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/124-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/48-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta

Hal 1 dari 22 hal. Putusan No. 124-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2021



surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/113/K/AD/II-08/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik di persidangan.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI.

- c. Barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang : Nihil.
- 2) Surat-surat:
- 6 (enam) lembar daftar absensi bulan April 2021 s.d Juni 2021 an. Terdakwa Prada Stanley Herodion NRP 31180407930696 Ta Yonif 312/KH.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 22 dari 22 hal. Putusan No.124.-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai LP-02/A-02/VI/2021/Idik tanggal 15 Juni 2021 dan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama Prada Stenley Herodion NRP. 31180407930696 dari Denpom III/3-2 Subang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dan selanjutnya sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *In Absensia* di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu:

1. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1053/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.
2. Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1282/IX/2021 tanggal 30 September 2021.
3. Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1383/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

Dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonit 312/KH telah memberikan surat jawaban sebagai berikut :

1. Surat jawaban ke-1 Nomor B/643/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021
Hal 22 dari 22 hal. Putusan No.124. -K/PM. II-09/AD./VIII/2021



2. Surat jawaban ke-2 Nomor B/802/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021.
3. Surat jawaban ke-3 Nomor B/830/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021.

Yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Prada Stenley Herodion NRP 31180407930696 Ta Yonif 312/KH tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena Terdakwa telah meninggalkan Dinas/Desersi TMT 28 April 2021 sampai dengan 15 Juni 2021.

- Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 saat perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom HI/3-2 Subang, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, di Ma Yonif 312/KH Subang Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berpangkat Prada, NRP 31180407930696 Jabatan Ta Yonif 312/KH dan statusnya masih sebagai Prajurit Aktif.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib anggota Kompi A Yonif 312/KH melaksanakan kegiatan pengecekan apel pagi setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- c. Bahwa kemudian dari kesatuan memerintahkan anggota Tamtama Remaja Kipan A Yonif 312/KH untuk mencari Terdakwa akan tetapi setelah dicari di sekitar Kesatriaan dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil menemukan dan

Hal 22 dari 22 hal. Putusan No.124.-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



Terdakwa dihubungi melalui Handphonenya juga sudah tidak aktif.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 17.45 Wib Satuan melakukan pencarian dan mendapat berita dari orangtua Terdakwa yaitu Bapak Matus Daisu dan ibu Ruth Mariam Tumbuk yang dihubungi melalui Handphone dengan Nomor Hp 081240597499 menginformasikan kalau Terdakwa pulang ke kampung di Jl. Hetubun Nawaripi Kec. Mimika Kab. Mimika Papua untuk menemui teman wanitanya di Kabupaten Mimika Papua.2

e. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin Dansat ataupun mendapat ijin dari Dansatnya meninggalkan kesatuan untuk pulang kampung sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 saat perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/3-2 Subang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta sampai sekarang belum kembali kekesatuan hingga perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/3-2 Subang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

g. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak membawa barang barang inventaris satuan.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat(2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Donald Marasy Serka, NRP. 21080649530488, Ahmad Ansor Sertu, NRP. 31010103160380 dan Muhamad Hendro Prasetyo Pratu, NRP. 31140504840495, sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Hal 22 dari 22 hal. Putusan No.124. -K/PM. II-09/AD./VIII/2021



Peradilan Militer namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah para Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I:

Nama lengkap : Donald Marasy
Pangkat/NRP : Serka, 21080649530488
Jabatan : Dansi/Siintel/Kima
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 30 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Wera Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal lupa bulan November tahun 2018, sewaktu Terdakwa ditampung/Latorlan di Yonif 312/KH, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan da bawahan.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sah dari Dansat sejak tanggal 28 April 2021.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib anggota Kompi A Yonif 312/KH melaksanakan kegiatan pengecekan apel pagi setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa kemudian dari Kesatuan berupaya melakukan pencarian disekitar Asrama dan ditempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Satuan mendapat keterangan melalui telepon dari orangtua Terdakwa yaitu Bapak Matius Daisiu dan Ibu Ruth Mariam Tumbuk kalau Terdakwa pulang ke kampung untuk menemui teman wanitanya di Jl.

Hal 22 dari 22 hal. Putusan No.124. -K/PM. II-09/AD./VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hetubun Nawapiri Kec. Mimika Papua namun setelah 30 (tiga puluh) hari belum kembali ke Kesatuan sehingga pada tanggal 15 Juni 2021 Danyonif 312/KH melimpahkan perkaranya ke Subdenpom III/3-2 Subang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa sampai saat Saksi memberikan keterangan kepada penyidik Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya saat situasi damai tidak sedang dalam keadaan tugas/perang.

Saksi-II:

Nama lengkap : Ahmad Ansor
Pangkat/NRP : Sertu, 31010103160380
Jabatan : Bamin Kipan A
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 15 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Wera Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal lupa bulan November tahun 2018, sewaktu Terdakwa ditampung/Latorlan di Yonif 312/KH, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan didalam kedinasan.
2. Bahwapada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Anggota Kompi A Yonif 312/KH melaksanakan kegiatan rutinitas pembersihan barak Terdakwa, tidak hadir dalam kegiatan tersebut kemudian Saksi memerintahkan anggota Tamtama remaja Kipan A untuk mencari Terdakwa akan tetapi setelah dicari Terdakwa tidak ada ditempat dan dihubungi melalui Handphonenya sudah tidak aktif dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 17.45 Wib satuan melakukan pencarian dan pengumpulan informasi dan mendapat berita orangtua Terdakwa yaitu Bapak Matius Daisu dan Ibu Ruth Mariam Tumbuk yang dihubungi melalui Handphone dengan nomor HP 081240597499 menginformasikan kalau Terdakwa mempunyai teman wanita dan sudah pulang kekampungnya untuk menemui teman wanitanya

Hal 22 dari 22 hal. Putusan No.124.-K/PM. II-09/AD./VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Mimika Papua. Namun setelah 49 (empat puluh sembilan) hari tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan, sehingga pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom III/3-2 Subang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sah dari Dansat dikarenakan menemui teman wanitanya di Kabupaten Mimika Papua dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa pada saat berdinis di Yonif 312/KH bersikap dan berperilaku baik disiplin dan tanggung jawab adapun perilaku dan kegiatan diluar jam dinas baik tidak pernah ada permasalahan dan sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana lain.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat negara dalam keadaan damai satuan baru selesai penugasan Pamtas RI PNG dan telah kembali ke home base/Kesatuan Yonif 312/KH.

Saksi-III:

Nama lengkap	: Muhamad Hendro Prasetyo
Pangkat/NRP	: Pratu, 31140504840495
Jabatan	: Taban So Ton 1 Regu 1 Kipan A
Kesatuan	: Yonif 312/KH
Tempat dan tanggal lahir	: Batang, 19 April 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 312/KH Wera-Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak tanggal lupa bulan September tahun 2018, sewaktu Terdakwa ditampung/Latorlan di Yonif 312/KH, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kenal antara Senior da Junior didalam kedinasan.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib Anggota Kompi A Yonif 312/KH melaksanakan kegiatan rutinitas pembersihan barak setelah selesai melaksanakan kegiatan di Kompi, pada saat melaksanakan pembersihan Barak, Saksi tidak

Hal 22 dari 22 hal. Putusan No.124.-K/PM. II-09/AD./VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Terdakwa kemudian Saksi memerintahkan Remaja Tamtama Kipan A untuk mencari Terdakwa dikarenakan tidak ditemukan dan dihubungi melalui Handphone akan tetapi tidak aktif.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Satuan mendapat informasi dari orangtua Terdakwa yaitu Bapak Matius Daisiu dan inu Ruth Mariam Tumbuk menginformasikan Terdakwa sudah pulang ke kampungnya di Mimika papua untuk menemui teman wanitanya, namun setelah 49 (empat puluh sembilan) hari belum kembali ke Kesatuan, sehingga pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom III/3-2 Sbg untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa yang menjadi penyebabTerdakwa melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat dikarenakan menemui teman perempuan di Mimika Papua.

5. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Yonif 312/KH bersikap baik disiplin dan tanggung jawab tidak pernah ada permasalahan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat karena Terdakwa tidak pernah menghubungi atau kembali ke Kesatuan Yonif 312/KH sampai sekarang.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya dalam keadaan damai Kesatuan baru selesai penugasan Pamtas RI PNG dan telah kembali ke home base/Kesatuan Yonif 312/KH.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak

Hal 22 dari 22 hal. Putusan No.124.-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat:

- 1) Barang-barang : Nihil.
- 2) Surat-surat:
-6 (enam) lembar daftar absensi bulan April 2021 s.d Juni 2021 an. Terdakwa Prada Stenley Herodion NRP 31180407930696 Ta Yonif 312/KH.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Yonif 312/KH tanpa alasan yang jelas sejak tanggal 15 Juni 2021 secara berturut-turut lebih lama dari 49 (empat puluh sembilan) hari.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Yonif 312/KH sudah melakukan pencarian dan pemanggilan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditangkap atau menyerahkan diri sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Yonif 312/KH sudah membuat surat permohonan melakukan pencarian dan pemanggilan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditangkap atau menyerahkan diri sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan

keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Hal 22 dari 22 hal. Putusan No.124.-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 hingga perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke SubDenpom III/3-2 Subang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/VI/2021/Idik tanggal 15 Juni 2021 sehingga total 49 (empat puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berpangkat Prada, NRP 31180407930696 Jabatan Ta Yonif 312/KH dan statusnya masih sebagai Prajurit aktif.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib anggota Kompi A Yonif 312/KH melaksanakan kegiatan pengecekan apel pagi setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar kemudian dari Kesatuan memerintahkan anggota Tamtama Remaja Kipan A Yonif 312/KH untuk mencari Terdakwa akan tetapi setelah dicari di sekitar Kesatuan dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil menemukan dan Terdakwa melalui Handphone nya juga sudah tidak aktif.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 17.45 Wib Satuan melakukan pencarian dan mendapat berita dari orangtua Terdakwa yaitu Bapak Matius Daisu dan ibu Ruth Mariam Tumbuk yang dihubungi melalui Handphone dengan nomor Hp 081240597499 menginformasikan kalau Terdakwa pulang ke kampung di Jl. Hetubun Nawaripi Kec. Mimika Kab. Mimika Papua untuk menemui teman wanitanya di Kabupaten Mimika Papua.

Hal 22 dari 22 hal. Putusan No.124.-K/PM. II-09/AD./VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin Dansat ataupun mendapat ijin dari Dansatnya meninggalkan kesatuan untuk pulang kampung sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 saat perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/3-2 Subang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan hingga perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/3-2 Subang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandat Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 22 dari 22 hal. Putusan No.124.-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tandapangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berpangkat Prada, NRP 31180407930696 Jabatan Ta Yonif 312/KH dan statusnya masih sebagai Prajurit aktif.

Hal 22 dari 22 hal. Putusan No.124.-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 15/Kujang II selaku Papera NomorKep/29/VII/2021 dalam perkara ini adalah Praka Stenley Herodion Daisu NRP. 31180407930696 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/113/K/AD/II-08/VII/2021 tanggal 16 Februari 2021 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian, kekurangwaspadaan, keledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang

Hal 22 dari 22 hal. Putusan No.124.-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa Izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa Izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa Izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada Izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk Izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor BP-15/A-08/VI/2021 tanggal Subang, 24 Juni 2021 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan Yonif 312/KH karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 April 2021 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin Komandan Satuan sejak 28 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021, sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya lagi Terdakwa selama 49 (empat puluh sembilan) hari (secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Hal 22 dari 22 hal. Putusan No.124.-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang berarti dalam keadaan damai dan/atau Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa di Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer atau disiapiagakan tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud Lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/VI/2021/Idik tanggal 15 Juni 2021 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Subdenpom III/3-2Subangkarena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021, Hal 22 dari 22 hal. Putusan No.124.-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/3-2Subang selama 49 (empat puluh sembilan) hari (secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan prilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Hal 22 dari 22 hal. Putusan No.124.-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin, yang caramendapatkannya sudah diatur secara rinci.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di satuan dikarenakan tugas dan tanggung-jawab Terdakwa harus dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri. Selain itu juga perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:
Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat di dengar keterangannya, oleh karenanya tidak ada hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

Hal 22 dari 22 hal. Putusan No.124.-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit) dan Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AD.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di Kesatuannya.
4. Keberadaan Terdakwa sampai saat disidangkan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwadipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit butir kedua "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".

Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan aturan serta sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa termasuk hal-hal yang memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer, oleh karenanya permohonan Oditur Militer dalam tuntutananya untuk memberikan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 22 dari 22 hal. Putusan No.124.-K/PM. II-09/AD./VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :

- 1) Barang-barang : Nihil.
- 2) Surat-surat:
-6 (enam) lembar daftar absensi bulan April 2021 s.d Juni 2021 an. Terdakwa Prada Stenley Herodion NRP 31180407930696 Ta Yonif 312/KH.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakankelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo.Ayat (2) Jo.Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana MiliterJo.Pasal 143 Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaituPrada Stenley Herodion NRP 31180407930696 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu)
Pidana tambahan : Dipecat dari militer,

3. Menetapkanbarang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar daftar absensi bulan April 2021 s.d Juni 2021 an. Terdakwa Prada Stenley Herodion NRP 31180407930696 Ta Yonif 312/KH.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 hal. Putusan No.124.-K/PM. II-09/AD./VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-9 Bandung yang bersidang di Bogor oleh Masykur, ST, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Andi D.S, S.H. Letkol Chk NRP 11010033640977 Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270, serta dihadapan umum dan tidak dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Masykur, ST, S.H., M.H..
Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso, S.S., SH.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Puryanto, SH.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Pardi Utomo.
Peltu NRP. 2920087030270

Hal 22 dari 22 hal. Putusan No.124.-K/PM. II-09/AD./VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 22 dari 22 hal. Putusan No.124.-K/PM. II-09/AD./VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)